




Ringkasan Informasi Produk Tepat Deposito

Nama Produk	Tepat Deposito adalah Deposito Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening.				
Nama Penerbit	PT Bank BTPN Syariah Tbk.				
Jenis	Deposito				
Data Ringkas		Deskripsi	Rincian		
	a	Mata Uang	Rupiah		
	b	Akad	<i>Mudharabah Muthlaqah</i>		
	c	Jenis Nasabah	Perorangan dan Non-Perorangan		
	d	Minimum Nominal Penempatan	Rp. 10.000.000,-		
	e	Jangka Waktu	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, dan 24 bulan		
	f	Imbal Hasil / Nisbah	Tenor	Nasabah	Bank
			1 - 24 bulan	8,35%	91,65%
	g	Imbal Hasil / Nisbah eff 1 Mei 2021	Tenor	Nasabah	Bank
	1 - 24 bulan		7,88%	92,12%	
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Imbal hasil optimal. Dapatkan imbal hasil yang kompetitif. • Eksklusif. Dapatkan layanan Relationship Manager di cabang tertentu. • Aman. Reputasi dan kinerja unggul berkelanjutan BTPN Syariah adalah jaminan ketenangan hati Anda. 				
Risiko	Dalam konsep Bagi Hasil, Nasabah berpotensi mendapatkan tingkat imbal hasil yang lebih rendah atau lebih tinggi dari ekspektasi, tergantung kepada kinerja Bank.				
Biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada biaya penempatan. • Biaya penalty/denda administrasi atas pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan 0,25% dari nominal deposito yang dicairkan dan Nasabah tidak menerima bagi hasil bulan berjalan. 				
Syarat dan Ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> • Nasabah harus memiliki rekening BTPN Syariah sebagai rekening sumber dana untuk Perorangan dan rekening penampungan dana Tepat Deposito untuk Non-Perorangan. • Melengkapi formulir penempatan tepat deposito dan dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan. • Dokumen umum yang dibutuhkan adalah : <ul style="list-style-type: none"> ➢ Nasabah Perorangan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Warga Negara Indonesia (WNI) : <ul style="list-style-type: none"> ❖ KTP/Paspor (asli, sah dan masih berlaku). ❖ NPWP atau Surat Pernyataan Nasabah jika tidak memiliki NPWP. ❖ Dan dokumen pendukung lain yang disyaratkan oleh Bank. ▪ Warga Negara Asing (WNA) : <ul style="list-style-type: none"> ❖ Paspor. ❖ Kartu ijin tinggal KIMS/KITAS/Surat Referensi. ❖ Dan dokumen pendukung lain yang disyaratkan oleh Bank. ➢ Nasabah Non-Perorangan <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kartu Identitas Diri (asli, sah dan masih berlaku), penanggung jawab rekening atau pengurus badan hukum/perusahaan. ▪ Dokumen pendukung lain yang disyaratkan oleh Bank. • Dalam hal terdapat perubahan, penambahan dan/atau pembaharuan Ketum termasuk namun tidak terbatas pada perubahan Nisbah, biaya-biaya yang mungkin timbul akan diberitahukan melalui surat pemberitahuan dan/atau media lainnya berdasarkan pertimbangan BANK, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut efektif atau jangka waktu pemberitahuan sesuai 				

ketentuan/peraturan yang berlaku. Apabila tidak terdapat sanggahan/ketidaksetujuan NASABAH dalam jangka waktu tersebut, maka perubahan, penambahan, dan/atau pembaharuan tersebut berlaku efektif mengikat NASABAH.

Simulasi



Penjelasan Ilustrasi Bagi Hasil

Diketahui:

- a. Total DPK Akad Wadiah = Rp. 350 M
- b. Total DPK Akad Mudharabah = Rp. 500 M
- c. Total Pembiayaan Bank = Rp. 800 M
- d. Total Pendapatan Bank dari Penyaluran Dana = Rp. 35,92 M
- e. Nisbah = 7,88 (Nasabah) : 92,12 (Bank)

Maka:

- Pendapatan Bank yang dibagi-hasilkan = 35,92 M X 500/800 = **22,45 M**
- Imbal hasil Nasabah = 22,45 M X 7,88% = **1,77 M; IR 4,25%**

Formula Perhitungan Bagi Hasil:

$$\frac{\text{Nominal Simpanan X pendapatan Bank pada bulan tsb X Nisbah}}{\text{Total DPK yang dibagikan}}$$

Simulasi:

- Jika Nasabah penempatan deposito 120 juta tenor 1 bulan, nisbah Nasabah 7,88% dan alokasi pendapatan Bank yang dibagikan 22,45 Milyar maka imbal hasil yang akan diterima Nasabah adalah :
(Rp 120 juta / Rp 500 milyar) X Rp. 22.450.000.000,- X 7,88% = Rp 424.574,-
- Jika nisbah Nasabah turun 7% tetapi ternyata pendapatan Bank yang akan dibagikan naik menjadi 30 Milyar maka imbal hasil yang akan diterima Nasabah adalah :
(Rp 120 juta / Rp 500 milyar) X Rp. 30.000.000.000,- X 7,00 % = Rp 504.000,-

Catatan :

- Jadi imbal hasil yang diperoleh Nasabah tergantung dengan nisbah dan pendapatan Bank yang dibagikan.
- Imbal hasil belum dikurangi pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah yang nilainya sesuai ketentuan yang berlaku

Informasi Tambahan dan Pengaduan Nasabah

BTPN Syariah Contact Center 1500300

PT Bank BTPN Syariah Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Ringkasan Informasi Produk Tepat Tabungan Platinum

Nama Produk	Tepat Tabungan Platinum adalah Tabungan Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening.				
Nama Penerbit	PT Bank BTPN Syariah Tbk.				
Jenis	Tabungan				
Data Ringkas		Deskripsi	Rincian		
	a	Mata Uang	Rupiah		
	b	Akad	<i>Mudharabah Muthlaqah</i>		
	c	Jenis Nasabah	Perorangan dan Non-Perorangan		
	d	Setoran Awal	Rp. 100.000,-		
	e	Saldo minimum (ditahan sistem)	Rp. 100.000,-		
	f	Saldo minimum mendapatkan imbal hasil & bebas biaya administrasi	Rp. 0,-		
	g	Kartu ATM	Diberikan sesuai permintaan nasabah		
	h	Media Pelaporan	Media yang diinformasikan oleh Bank		
	i	Imbal Hasil / Nisbah Eff 1 April 2021	Saldo (Rupiah)*	Nasabah	Bank
			0 - < 5 jt	1.85%	98.15%
			≥ 5 jt - < 100 jt	5.10%	94.90%
			≥ 100 jt	8.35%	91.65%
	J	Imbal Hasil / Nisbah Eff 1 Mei 2021	Saldo (Rupiah)*	Nasabah	Bank
0 - < 5 jt			1.85%	98.15%	
≥ 5 jt - < 100 jt			4.63%	95.37%	
≥ 100 jt			7.88%	92.12%	
*) Saldo Rata-rata Bulanan					
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Fleksibel. Berbentuk tabungan, Anda bebas melakukan penarikan kapan saja. • Ringan. Bebas biaya administrasi bulanan*). • Leluasa. Bebas tarik tunai tanpa batas dan transaksi online antar cabang BTPN Syariah dan Kantor Layanan Syariah – Bank BTPN. • Eksklusif. Dapatkan layanan Relationship Manager di cabang tertentu. • Aman. Reputasi dan kinerja unggul berkelanjutan BTPN Syariah adalah jaminan ketenangan hati Anda. 				
Risiko	Dalam konsep Bagi Hasil, Nasabah berpotensi mendapatkan tingkat imbal hasil yang lebih rendah atau lebih tinggi dari ekspektasi, tergantung kepada kinerja Bank.				
Biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada biaya penempatan. • Biaya umum terkait produk sebagai berikut : 				
		Deskripsi	Rinci		
	a	Biaya administrasi bulanan jika saldo dibawah Rp 5 juta	Rp. 0,-		
	b	Biaya penutupan rekening	Rp. 100.000,-		
	c	Biaya ganti buku tabungan karena rusak/hilang	Tidak Dikenakan Biaya		
	d	Biaya ganti buku tabungan karena habis	Tidak Dikenakan Biaya		
	e	Biaya Rekening Dormant per bulan	Rp. 2.500.- **		
** Efektif 1 April 2021					

<p>Syarat dan Ketentuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> Melengkapi formulir pembukaan rekening dan dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan. Dokumen umum yang dibutuhkan adalah : <ul style="list-style-type: none"> Nasabah Perorangan <ul style="list-style-type: none"> Warga Negara Indonesia (WNI) : <ul style="list-style-type: none"> KTP/Paspor (asli, sah dan masih berlaku). NPWP atau Surat Pernyataan Nasabah jika tidak memiliki NPWP. Dan dokumen pendukung lain yang disyaratkan oleh Bank. Warga Negara Asing (WNA) : <ul style="list-style-type: none"> Paspor. Kartu ijin tinggal KIMS/KITAS/Surat Referensi. Dan dokumen pendukung lain yang disyaratkan oleh Bank. Nasabah Non-Perorangan <ul style="list-style-type: none"> Kartu Identitas Diri (asli, sah dan masih berlaku), penanggung jawab rekening atau pengurus badan hukum/perusahaan. Dokumen pendukung lain yang disyaratkan oleh Bank. Bagi hasil akan dihitung dan dikreditkan ke rekening pada setiap akhir bulan. Dalam hal terdapat perubahan, penambahan dan/atau pembaharuan Ketum termasuk namun tidak terbatas pada perubahan Nisbah, biaya-biaya yang mungkin timbul akan diberitahukan melalui surat pemberitahuan dan/atau media lainnya berdasarkan pertimbangan BANK, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut efektif atau jangka waktu pemberitahuan sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku. Apabila tidak terdapat sanggahan/ketidaksetujuan NASABAH dalam jangka waktu tersebut, maka perubahan, penambahan, dan/atau pembaharuan tersebut berlaku efektif mengikat NASABAH.
------------------------------------	---

<p>Simulasi</p>	<p>Penjelasan Ilustrasi Bagi Hasil</p> <p>Diketahui:</p> <table border="0"> <tr> <td>a. Total DPK Akad Wadiah</td> <td>= Rp. 350 M</td> </tr> <tr> <td>b. Total DPK Akad Mudharabah</td> <td>= Rp. 500 M</td> </tr> <tr> <td>c. Total Pembiayaan Bank</td> <td>= Rp. 800 M</td> </tr> <tr> <td>d. Total Pendapatan Bank dari Penyaluran Dana</td> <td>= Rp. 35,92 M</td> </tr> <tr> <td>e. Nisbah</td> <td>= 7,88 (Nasabah) : 92,12 (Bank)</td> </tr> </table> <p>Maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pendapatan Bank yang dibagi-hasilkan = $35,92 \text{ M} \times 500/800 = 22,45 \text{ M}$ Imbal hasil Nasabah = $22,45 \text{ M} \times 7,88\% = 1,77 \text{ M}$; IER 4.25% <p>Formula Perhitungan Bagi Hasil:</p> <p style="text-align: center;">Nominal Simpanan X pendapatan Bank pada bulan tsb X Nisbah Total DPK yang dibagikan</p>	a. Total DPK Akad Wadiah	= Rp. 350 M	b. Total DPK Akad Mudharabah	= Rp. 500 M	c. Total Pembiayaan Bank	= Rp. 800 M	d. Total Pendapatan Bank dari Penyaluran Dana	= Rp. 35,92 M	e. Nisbah	= 7,88 (Nasabah) : 92,12 (Bank)
a. Total DPK Akad Wadiah	= Rp. 350 M										
b. Total DPK Akad Mudharabah	= Rp. 500 M										
c. Total Pembiayaan Bank	= Rp. 800 M										
d. Total Pendapatan Bank dari Penyaluran Dana	= Rp. 35,92 M										
e. Nisbah	= 7,88 (Nasabah) : 92,12 (Bank)										

	<p>Simulasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika saldo rata-rata Tepat Tabungan Platinum Pak Ali di bulan berjalan sebesar 90 juta, nisbah Nasabah 7,88% dan alokasi pendapatan Bank yang dibagikan 22,45 Milyar maka imbal hasil yang akan diterima Pak Ali adalah: (Rp 90 juta / Rp 500 milyar) X Rp. 22.450.000.000,- X 7,88% = Rp 318.430,- • Jika nisbah Nasabah turun 7,00% tetapi ternyata pendapatan Bank yang akan dibagikan naik menjadi 35 milyar maka imbal hasil yang akan diterima Pak Ali adalah : (Rp 90 juta / Rp 500 milyar) X Rp. 35.000.000.000,- X 7,00% = Rp 441.000,- <p><u>Catatan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Jadi imbal hasil yang diperoleh Nasabah tergantung dengan nisbah dan pendapatan Bank yang dibagi hasilkan. • Imbal hasil belum dikurangi pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah yang nilainya sesuai ketentuan yang berlaku.
<p>Informasi Tambahan dan Pengaduan Nasabah</p>	<p>BTPN Syariah <i>Contact Center</i> 1500300</p>
<p>PT Bank BTPN Syariah Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan</p>	